
Prinsip Kemanfaatan Hukum dalam Pengaturan Merger yang Menciptakan Persaingan Usaha Sehat

Chandra Wijaya

Chandraw0310@gmail.com

Joni Emirzon

joniemirzon@fh.unsri.ac.id

Putu Samawati

putusamawati@fh.unsri.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Abstract

Mergers are often carried out to strengthen the position of corporations in the market, in some cases mergers carried out by corporations lead to conspiracy actions that can have an impact on unfair business competition. Alleged violations of fair business competition carried out by corporations by conducting mergers have prompted KPPU to impose post-merger notification requirements, to ensure that the behaviour of mergers carried out by corporations does not disturb the principles of fair business competition. The problem is that when the merger has been carried out and it turns out that the post-merger assessment is indicated to violate fair business competition, KPPU can provide witnesses for the corporation, of course this becomes ineffective and causes losses to the parties. Based on this, a discussion on the concept of pre-notification of mergers needs to be conducted in order to fulfil the application of the principle of legal expediency in the regulation of merger notification that creates fair business competition in Indonesia. By referring to Law No. 5 Year 1999, it explains the importance of pre- and post-merger notification system. This research uses a comparative law approach that looks at how South Korea and Japan have enacted pre-notification of mergers which is in fact more effective and efficient for the implementation of competition law certainty in their countries. The findings are that the change to a pre-merger notification system will be more effective in preventing monopolistic practices, supporting fair business competition, and providing better legal certainty for business actors. This pre-merger notification acts as a repressive measure for alleged unfair business competition.

Keywords : *Business Competition Supervisory Commission; Competition Law; Notification; Merger*

Abstrak

Merger kerap kali dilakukan untuk menguatkan posisi korporasi dalam pasar, pada beberapa kasus merger yang dilakukan korporasi mengarah pada perbuatan persekongkolan yang dapat berdampak pada persaingan usaha tidak sehat. Dugaan

pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat yang dilakukan korporasi dengan melakukan merger mendesak KPPU memberlakukan persyaratan notifikasi pasca merger, untuk memastikan bahwa perilaku merger yang dilakukan korporasi tidak mengganggu prinsip persaingan usaha sehat. Problematikanya Ketika merger sudah dilakukan dan ternyata penilaian pasca merger terindikasi melanggar persaingan usaha sehat maka KPPU dapat memberikan sanksi bagi korporasi, tentunya hal ini menjadi tidak efektif dan menimbulkan kerugian para pihak. Atas dasar hal tersebut pembahasan mengenai konsep pra-notifikasi merger perlu untuk dilakukan demi terpenuhinya penerapan prinsip kemanfaatan hukum dalam pengaturan notifikasi merger yang menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dijelaskan pentingnya sistem notifikasi pra dan pasca-merger. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum yang melihat bagaimana Korea Selatan dan Jepang telah memberlakukan pra-notifikasi merger yang faktanya lebih efektif dan efisien bagi penerapan kepastian hukum persaingan usaha di negaranya. Temuan yang dihasilkan adalah perubahan menuju sistem pra-merger notifikasi akan lebih efektif dalam mencegah praktik monopoli, mendukung persaingan usaha yang sehat, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Pra-merger notifikasi ini berperan sebagai tindakan represif atas dugaan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Hukum Persaingan Usaha; Notifikasi; Merger.

A. Pendahuluan

Penerapan prinsip kemanfaatan hukum dalam pengaturan merger yang menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia menjadi hal yang utama untuk diberlakukan. Hal ini mengingat konstruksi bisnis adalah menciptakan peningkatan kesejahteraan bagi pengusaha dan konsumen bahkan stabilitas negara, artinya ini berkaitan dengan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis tersebut. Implementasi prinsip kemanfaatan hukum salah satunya diterapkan dalam proses merger yang mempersyaratkan post-merger notifikasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹ Meskipun sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, terdapat tantangan yang dihadapi, termasuk ketidakpastian yang dialami oleh pelaku usaha sebelum mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas sistem notifikasi pasca-merger dan membandingkannya dengan sistem pra-merger yang diterapkan di negara-negara seperti Korea Selatan dan

¹ Alifia Jasmine, "Notifikasi Merger Sebagai Upaya Pengawasan KPPU Berdasarkan Hukum Nasional dan Perbandingan dengan Singapura", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 5 No 2, 2024, doi. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.1043-1052>, hlm.1046

Jepang. Dengan demikian, artikel ini mengusulkan perlunya perubahan menuju sistem *pre-merger notification* untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi merger, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam konteks persaingan usaha, pentingnya sistem notifikasi merger tidak dapat diabaikan, terutama dalam menjaga integritas pasar. Sistem *post-merger notification* yang saat ini diterapkan di Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.² Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan pelaporan setelah transaksi dilakukan, pelaku usaha sering kali terjebak dalam situasi di mana mereka harus menunggu keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai apakah merger tersebut akan disetujui atau tidak. Ketidakpastian ini tidak hanya berisiko bagi pelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan investasi dan inovasi di pasar³. Lebih jauh lagi, sistem *pre-merger notification* yang diterapkan di negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Dalam sistem ini, pelaku usaha diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan sebelum melakukan transaksi merger atau akuisisi. Hal ini memungkinkan otoritas pengawas untuk melakukan analisis mendalam terhadap potensi dampak negatif dari transaksi tersebut sebelum dilaksanakan. Dengan demikian, risiko praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diminimalkan, menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif.

Penerapan sistem *pre-merger notification* di Indonesia akan memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses pengawasan merger. Dengan mengadopsi sistem ini, KPPU dapat melakukan evaluasi yang lebih cepat dan tepat terhadap transaksi yang diajukan, sehingga pelaku usaha dapat melanjutkan rencana bisnis mereka dengan lebih percaya diri. Selain itu, perubahan ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi asing, karena investor akan merasa lebih aman mengetahui bahwa ada kepastian hukum yang jelas terkait dengan proses merger dan akuisisi di pasar Indonesia⁴.

² Audi Naura Dhaneswara, "Urgensi Penerapan Sistem Pre-Merger Notification Sebagai Sistem Pengawasan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi di Indonesia", *Jurist Diction*, Vol.4 No.2, 2021, doi. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25751>, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/25751>, hlm.32

³ Farid Ibrahim Suhandi, "Business Entity Pre-Merger Notification Policy as Law Enforcement in The Industrial Revolution Era 4.0", *Lex Scientia Law Review*, Vol 3 No.2, 2019, doi. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35395>, <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/35395/14695>, hlm.132

⁴ Alifia Jasmine, *Op. Cit.* hlm. 1050

B. Pembahasan

1. Konsep Pra Merger Notification dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Indonesia merupakan satu dari sedikitnya negara yang masih mengimplementasikan “*post-merger notification*” di dalam proses terhadap pelaporan dari tindakan korporasi yang berupa Penggabungan atau Pengambilalihan, meski mempunyai cita-cita untuk mengubah era tersebut telah diamini oleh berbagai pihak. KPPU mengatakan bahwasannya awal dari era “*post merger notification*” adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵ Dampak positif dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah “terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini dapat memaksa pelaku-pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan serta memasarkan barang dan jasa (produk) mereka”. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif, yang dimana secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah lama berdiri sebelum peraturan ini diundangkan, selama perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang.⁶

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan keadilan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.⁷ Dengan adanya aturan yang tegas dalam berbisnis, diharapkan tercipta persaingan yang kondusif, yang pada akhirnya memberikan peluang yang setara bagi semua pengusaha untuk berkembang.⁸ Tujuan utama pemberlakuan notifikasi wajib adalah untuk memungkinkan otoritas persaingan mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap persaingan akibat merger, akuisisi, atau konsolidasi. Dengan demikian, solusi yang efektif dapat segera diterapkan dan sumber daya dapat dialokasikan secara efisien.⁹ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem notifikasi dan evaluasi transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi berperan dalam

⁵ Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar. “Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham Perusahaan dalam Sistem *Post-Merger Notification* Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia”. *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 2 (Februari, 2021), hlm. 60.

⁶ Ayudha D. Prayoga, “Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia”, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), hlm. 52-53.

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”, (Jakarta: KPPU, 2016), hlm. 5

⁸ Lanny Kusumawati, “*Hukum Persaingan Usaha*”, (Laros: Sidoarjo, 2007), hlm. 67.

⁹ United Nations Conference on Trade and Development, Challenges in the design of a merger control regime for young and small competition authorities, *United Nations*, (April, 2017), hlm. 3.

pengawasan serta pencegahan praktik anti-persaingan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk menegakkan hukum demi menjaga agar iklim persaingan usaha tetap sehat dan kondusif

Penggabungan atau merger pada dasarnya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mencapai efisiensi dalam industri, yang pada gilirannya akan memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen.,¹⁰ tindakan merger tidak dimaksudkan untuk menguasai pasar dunia usaha. Praktik monopoli yang muncul akibat penggabungan perusahaan jelas dilarang oleh hukum persaingan usaha. Ketika dua perusahaan bergabung, mereka akan menciptakan pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Penguasaan pangsa pasar ini menjadi indikator untuk menentukan apakah perusahaan hasil penggabungan tersebut terlibat dalam praktik monopoli atau tidak.. Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 “Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU sesuai dengan ketentuan yaitu: apabila nilai kekayaan badan usaha hasil penggabungan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan melebihi nilai Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).”

Penggabungan yang memenuhi batas nilai jual dan/atau nilai aset harus diberitahukan kepada Komisi. Berdasarkan Undang-Undang no. 5 Tahun 1999 “sistem pemberitahuannya adalah post notification, yaitu pelaku usaha harus memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau disebut juga pemberitahuan pasca penggabungan”. Sistem pemberitahuan pasca merger telah diadopsi oleh Indonesia selama kurang lebih 22 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, selama itu terdapat berbagai kelemahan yang memerlukan perubahan. *Post-notification* dapat menimbulkan ketidak efisienan serta ketidak efektifan didalam menjalankan transaksi merger dan juga dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Anna Maria Tri Anggarini menyimpulkan bahwa: “pelaku usaha cenderung untuk melakukan post-merger notification, dikarenakan jika KPPU tidak menolak transaksi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, maka

¹⁰ Arie Siswanto, “*Hukum Persaingan Usaha*” (Bojonegoro: Gahlia Indonesia, 2004), hlm. 34

proses pemeriksaan lebih lanjut tidak diperlukan. Apabila dilakukan *pre-merger notification*, maka pelaku usaha akan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.”¹¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berencana mengganti sistem notifikasi merger perusahaan dari *post-notifikasi* (dilakukan setelah merger) menjadi *pre-notifikasi* (dilakukan sebelum merger). Hal ini karena sistem yang sekarang dianggap menyulitkan perusahaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan sistem *post-notifikasi*, perusahaan yang merger tidak tahu apakah merger mereka akan disetujui atau tidak sebelum merger terjadi. Jika merger tersebut ternyata melanggar aturan persaingan usaha (misalnya menciptakan monopoli), maka perusahaan hasil merger bisa dibubarkan.¹² Dalam sistem notifikasi pra-merger yang diterapkan di Korea Selatan dan Jepang, pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan dan melaksanakan transaksi merger, akuisisi, atau konsolidasi sebelum mendapatkan persetujuan dari otoritas pengawas persaingan usaha yang relevan. Penilaian terhadap transaksi tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, sebelum transaksi dapat berlaku secara hukum dan diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik anti-persaingan yang dapat muncul, serta secara otomatis menjaga iklim persaingan yang sehat dalam pasar yang bersangkutan.¹³ Sehingga dengan hal demikian, hal ini membuat kemudahan bagi otoritas pengawasan persaingan usaha dinegara tersebut untuk menjaga iklim persaingan usaha dan mencegah adanya kesulitan untuk mengembalikan iklim persaingan yang terdampak oleh suatu transaksi merger, akuisisi dan konsolidasi kedalam kondisi semula¹⁴.

Berkaca terhadap *pre-merger notification* yang telah diterapkan di Korea Selatan dan di Jepang sehingga dianggap sistem ini telah memberikan kemudahan bagi otoritas pengawas persaingan usaha, yaitu KFTC (*The Korean Fair Trade Commission*) dan JFTC (*The Japanese Fair Trade Commission*) untuk senantiasa menjaga dan mengawasi iklim persaingan usaha di berbagai sektor. Di Jepang, pelaku usaha yang ingin menyelesaikan transaksi merger, akuisisi, dan konsolidasi diwajibkan untuk menunda finalisasi transaksi tersebut hingga periode tunggu yang ditetapkan untuk penilaian transaksi berakhir, yang dikenal sebagai *Obligation to Suspend*. Periode tunggu ini memberikan kesempatan bagi otoritas

¹¹ A. M. T. Anggraini, “Mandatory Post Merger Notification Under The Merger Review Regulation In Indonesia,” (“Celebrating Diversity: 10 years of ASLI, 10th Asian Law Institute Conference, 2013”), hlm. 1

¹² *Ibid*

¹³ Rezza Aryansyah, “Studi Komparasi Mengenai Aturan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Anti Monopoli Di Indonesia, Jepang, Dan Korea Selatan” (Thesis Universitas Indonesia 2022), hlm. 70.

¹⁴ *Ibid*, hlm 71

pengawas persaingan usaha untuk menganalisis potensi dampak negatif dari transaksi tersebut dan menentukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan sebelum transaksi berdampak pada pasar. Hal ini termasuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa transaksi merger, akuisisi, atau konsolidasi dapat merugikan pelaku usaha lain serta konsumen..¹⁵

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “pelaku ekonomi dilarang menggabungkan atau meleburkan perusahaan, yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku ekonomi juga dilarang memperoleh saham di perusahaan lain jika perilaku tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Transaksi yang melibatkan penggabungan unit bisnis, integrasi unit bisnis, atau akuisisi saham memiliki potensi untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya dan integrasi bisnis.. Sistem *pre-merger notification* dipertimbangkan sebagai upaya atau langkah tepat dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif maupun sehat serta akan hal ini mengakibatkan dengan mudahnya melakukan penilaian, pemantauan, dan pengawasan maupun evaluasi akibat adanya suatu merger perusahaan. *Pre-merger notification* berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap akuisisi yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat., sedangkan post-merger notification dikategorikan sebagai tindakan represif. “Prosedur kewajiban tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan represif karena jika suatu akuisisi sudah terlanjur dieksekusi, akan tetapi dikarenakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPPU atas pemberitahuan akuisisi oleh pelaku usaha yang bersangkutan dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka akuisisi tersebut akan dilarang oleh KPPU dan menyusul pernyataan tersebut akan dilakukan pembatalan atas akuisisi tersebut”.¹⁶ Dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, bahwa: “penulis memberikan usulan untuk pemberlakuan sistem *pre-merger notification* di Indonesia dikarenakan dinilai lebih tepat serta memberikan banyak keuntungan dan juga memberikan keefisienan entah itu untuk pelaku usaha ataupun bagi KPPU dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan adanya praktik merger”.

¹⁵ *Ibid*, hlm 74

¹⁶ Muhammad Fadhali Yusuf, “Reformulasi Sistem Post Merger Notification Untuk Menghindari Rechtvacuum Pembatalan Merger oleh KPPU”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 2 No.2, 2022, hlm.144

2. Prinsip Kemanfaatan Hukum dalam Pengaturan *Pre Merger Notification* yang Mampu Menciptakan Persaingan Usaha Sehat.

Kepastian hukum adalah aspek yang hanya dapat dijelaskan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dari sudut pandang sosiologis. Dalam konteks normatif, kepastian hukum tercapai ketika sebuah peraturan disusun dan diundangkan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda. Selain itu, kepastian hukum harus logis dan terintegrasi dalam sistem norma yang ada, sehingga tidak terjadi benturan atau konflik antar norma akibat ketidakpastian. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan suatu kondisi di mana perilaku individu, kelompok, atau organisasi terikat pada aturan yang telah ditetapkan..¹⁷

Kepastian hukum akan berkorelasi dengan kemanfaatan hukum. Menurut Bentham,¹⁸ fungsi hukum adalah untuk memberikan nilai manfaat dan kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Konsep ini menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Ukurannya adalah sejauh mana hukum dapat menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang. Oleh karena itu, penilaian terhadap baik atau buruk, serta adil atau tidaknya hukum, sangat bergantung pada seberapa efektif hukum tersebut dalam menghadirkan kebahagiaan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kemanfaatan dipahami setara dengan kebahagiaan.. kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dalam hal kaitannya dengan persoalan notifikasi merger, maka pengawasan terhadap merger dilakukan KPPU dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan hukum yang berupa:¹⁹

- a) Melindungi Kepentingan Publik: Penilaian KPPU terhadap merger mencerminkan upaya untuk melindungi kepentingan publik dengan mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.
- b) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Dengan menjaga persaingan yang sehat melalui penilaian merger, KPPU berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi secara

¹⁷ Sudjana, "Merger dalam Perspektif Praktif Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Positivum* Vol. 1 No. 1 (Desember, 2016), hlm. 112.

¹⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001, hlm 31-32.

¹⁹ Endang Pratiwi, dkk, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No 2, 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1922>, hlm.279

umum, di mana konsumen mendapatkan produk dan layanan yang lebih baik dengan harga yang kompetitif.

- c) Keadilan dalam Bisnis: prinsip kemanfaatan hukum juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis. Dengan adanya pengawasan dari KPPU, semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil di pasar tanpa diskriminasi dan kecurangan.

Pelaku usaha memiliki kesempatan untuk melakukan konsultasi (pre-merger), namun mereka juga diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan dan laporan kepada KPPU setelah melakukan merger. Ini berarti KPPU melakukan penilaian sebelum merger terjadi untuk menentukan apakah ada potensi praktik monopoli atau pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha yang sehat. Ketentuan ini dapat membantu pelaku usaha yang ingin melakukan merger, tetapi juga dapat dianggap tidak efektif dan memberatkan, terutama jika pelaku usaha terlambat dalam memberikan pemberitahuan, yang dapat mengakibatkan sanksi berupa denda administratif. Aturan mengenai notifikasi merger ini dianggap kurang sesuai dengan "era revolusi industri" saat ini, karena dapat menghambat percepatan pembangunan. Oleh karena itu, pengaturan notifikasi merger seharusnya diperbarui agar sejalan dengan perkembangan terkini dan mendukung semangat persaingan usaha yang sehat..²⁰

Risiko pada tahap pra-merger meliputi kemungkinan terjadinya kebocoran informasi transaksi serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses tersebut. KPPU memerlukan waktu untuk meninjau transaksi yang direncanakan sebelum memberikan tanggapannya. Di sisi lain, laporan pascamerger menunjukkan potensi risiko kerahasiaan, terutama jika transaksi melibatkan perusahaan publik, yang dapat memicu spekulasi. Kebocoran informasi ini bisa berujung pada praktik perdagangan orang dalam, di mana harga transaksi bisa mengalami fluktuasi, terutama jika saham perusahaan melonjak tajam. Meskipun notifikasi pascamerger memungkinkan proses transaksi antar pihak berlangsung lebih cepat, persetujuan dari KPPU tetap harus ditunggu. Selain itu, tindakan korektif yang

²⁰ Lu Sudirman, "Implementation of Pre-Notification In The Company's Merger And Acquisition: Preventive Action on Notification Delay", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 4 No.2, 2023, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IPSS/article/view/2096>, hlm.283

ditentukan di kemudian hari dapat menciptakan ketidakpastian terhadap kelangsungan transaksi..²¹

Kelemahan post-merger terlihat ketika pelaku usaha berusaha mendapatkan persetujuan atau izin dari KPPU, yang seringkali memakan waktu cukup lama. Selama periode ini, pelaku bisnis menghadapi "*opportunity cost*" karena mereka masih bisa melakukan berbagai tindakan, termasuk "*corporate action*" terkait pengambilalihan, penggabungan, dan peleburan. Jika KPPU memutuskan untuk membatalkan, pelaku usaha akan menghadapi biaya tinggi akibat pembatalan tersebut. Biaya ini mencakup biaya investigasi, biaya pemberitahuan, serta "*opportunity cost*" selama investigasi berlangsung. Selain itu, jika KPPU memberikan denda, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai siapa yang akan menanggung denda tersebut. Misalnya, jika biaya tambahan menjadi tanggung jawab pembeli, maka ini akan meningkatkan total biaya yang harus dikeluarkan. Sebaliknya, jika biaya tambahan ditanggung oleh pelaku usaha, pertanyaannya adalah apakah beban tersebut akan dialihkan kepada pembeli atau penjual.. Demikian keputusan yang diambil oleh KPPU akan menimbulkan ketidakpastian bagi penjual, pembeli dan pelaku usaha, jika KPPU mengenakan denda administratif maupun pembatalan transaksi".²²

Perusahaan asing yang menjalankan operasi di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika mereka melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Kewajiban ini berlaku ketika perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia, sehingga mereka harus menyampaikan notifikasi kepada KPPU. Mengingat potensi kelemahan dan dampak negatif dari penerapan sistem post-merger, penting bagi Indonesia untuk menerapkan sistem pre-merger. Hal ini dikarenakan banyak negara di dunia sudah menerapkan notifikasi pre-merger sebagai langkah efektif untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat..

Adapun dapat dilihat contoh negara maju yang mengimplementasikan sistem *pre-merger notification* yakni negara yang penulis gunakan sebagai komparasi yakni Jepang dan Korea Selatan yang mempunyai *power* terhadap perekonomian sehingga dapat mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Sebagian besar negara di dunia menilai bahwa sistem

²¹ Devi Andani, "Sistem Notifikasi Dalam Hal Terjadi Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan", *Lex Jurnalica*, Vol 17 No. 1, 2020, doi. <https://doi.org/10.47007/lj.v17i1.3275>, hlm.37

²² *Ibid*, hlm.42

pemberitahuan pra-merger merupakan pendekatan yang tepat dan efektif untuk mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi yang mungkin dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha di negara tersebut. Pemberitahuan pra-merger memiliki keuntungan, di mana pelaku ekonomi dapat mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan transaksi, sehingga dapat mengurangi biaya yang mungkin timbul²³. Dalam konsep pra-merger notifikasi, KPPU mengharuskan setiap pelaku usaha yang akan melaksanakan merger untuk menyusun laporan pemberitahuan atau notifikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha yang melakukan merger bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, KPPU akan menganalisis dampak dari rencana pelaksanaan merger serta potensi dampak yang mungkin muncul akibat pelaksanaan tersebut, dampak ini berkaitan erat dengan prinsip kemanfaatan keberlakuan hukum di masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pra-merger notifikasi ini, KPPU akan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terpenuhi termasuk perlindungan terhadap stabilitas ekonomi nasional yang menjadi tujuan dasar dari penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem notifikasi merger yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu *post-merger notification*, memiliki sejumlah kelemahan yang berpotensi menghambat perkembangan usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli, implementasi sistem ini sering kali menimbulkan risiko bagi pelaku usaha yang harus menunggu keputusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah transaksi dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kesempatan yang terlewatkan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kurang kondusif. Sebagai alternatif, penerapan sistem pre-merger notification, seperti yang diterapkan di negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang, dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses merger dan akuisisi. Dengan sistem ini, pelaku usaha diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan sebelum melaksanakan transaksi, sehingga KPPU dapat melakukan analisis terhadap potensi

²³ Andi Fahmi Lubis dan kawan-kawan, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi kedua (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hlm. 34.

dampak negatif dari transaksi tersebut secara proaktif. Pendekatan ini tidak hanya akan meminimalkan risiko praktik monopoli tetapi juga akan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam merencanakan strategi bisnis mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perubahan menuju sistem *pre-merger notification*. Dengan melakukan reformasi ini, diharapkan akan tercipta iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan kondusif, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pelaku usaha. Langkah ini akan mendorong inovasi dan investasi di pasar, sekaligus melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat.

Daftar Pustaka

- A. M. T. Anggraini, "Mandatory Post Merger Notification Under The Merger Review Regulation In Indonesia," ("Celebrating Diversity: 10 years of ASLI, 10th Asian Law Institute Conference, 2013").
- Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar. "Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham Perusahaan dalam Sistem *Post-Merger* Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia". *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 2 (Februari, 2021).
- Alifia Jasmine, "Notifikasi Merger Sebagai Upaya Pengawasan KPPU Berdasarkan Hukum Nasional dan Perbandingan dengan Singapura", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 5 No 2, 2024, doi. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.1043-1052>
- Andi Fahmi Lubis dan kawan-kawan, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Edisi kedua, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Arie Siswanto, "*Hukum Persaingan Usaha*" (Bojonegoro: Gahlia Indonesia, 2004).
- Audi Naura Dhaneswara, "Urgensi Penerapan Sistem Pre-Merger Notification Sebagai Sistem Pengawasan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi di Indonesia", *Jurist Diction*, Vol.4 No.2, 2021, doi. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25751>, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/25751>
- Ayudha D. Prayoga, "Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia", (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000).
- Devi Andani, "Sistem Notifikasi Dalam Hal Terjadi Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan", *Lex Jurnalica*, Vol 17 No. 1, 2020, doi. <https://doi.org/10.47007/lj.v17i1.3275>
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No 2, 2022, <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Farid Ibrahim Suhandi, "Business Entity Pre-Merger Notification Policy as Law Enforcement in The Industrial Revolution Era 4.0", *Lex Scientia Law Review*, Vol 3 No.2, 2019, doi. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35395>, <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/35395/14695>

- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001,
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999* ; Jakarta: KPPU, 2016.
- Lanny Kusumawati, "*Hukum Persaingan Usaha*", (Laros: Sidoarjo, 2007).
- Lu Sudirman, "Implementation of Pre-Notification In The Company's Merger And Acquisition: Preventive Action on Notification Delay", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 4 No.2, 2023, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/IPSS/article/view/2096>
- Muhammad Fadhali Yusuf, "Reformulasi Sistem Post Merger Notification Untuk Menghindari Rechtvacuum Pembatalan Merger oleh KPPU", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol 2 No.2, 2022.
- Rezza Aryansyah, "Studi Komparasi Mengenai Aturan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Anti Monopoli Di Indonesia, Jepang, Dan Korea Selatan" (Thesis Universitas Indonesia 2022).
- Sabirin, Ahmad dan Raafid Haidar. "Keterlambatan Pelaporan Pengambilan Saham Perusahaan dalam Sistem Post-Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia". *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 2, Februari, 2021.
- Sudjana, "Merger dalam Perspektif Praktif Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Positivum* Vol. 1 No. 1 (Desember, 2016).
- United Nations Conference on Trade and Development, *Challenges in the design of a merger control regime for young and small competition authorities*, United Nations, April, 2017.